

PRO JUSTITIA



SURAT PERINTAH PENYELIDIKAN
Nomor : SP. Lidik / 119 / IV / 2017 / Reskrim

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan penyelidikan yang diduga merupakan tindak pidana, maka perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.

Dasar : 1. Pasal 5 ayat (2), Pasal 7 ayat (1), huruf d, Pasal 11, Pasal 16, Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-undang RI No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI;
3. Laporan Polisi Nomor : LP / 64 / III / 2017 / SPKT tanggal 27 Maret 2017.

DIPERINTAHKAN

Kepada :	1. Nama	: MUJI SUHARJO, SH	5. CATARINA PUTRI P
	Pangkat/Nrp	: IPTU/65050629	BRIPDA/95040856
	Jabatan	: PENYELIDIK	PENYELIDIK
	2. Nama	: MUSTHAFA KAMAL, SH	6. SHINTA KUMALA DEWI
	Pangkat/Nrp	: BRIPKA/84010034	BRIPDA/96050520
	Jabatan	: PENYELIDIK	PENYELIDIK
	3. Nama	: SUMARYADI	7. MEILANI HASTUTI
	Pangkat/Nrp	: BRIGADIR/88040123	BRIPDA/96050520
	Jabatan	: PENYELIDIK	PENYELIDIK
	4. Nama	: M.RETNANINGTYAS	8. ADE BINTARI GAA W.
	Pangkat/Nrp	: BRIPTU/91030120	BRIPDA/95120566
	Jabatan	: PENYELIDIK	PENYELIDIK

Untuk : 1. Melakukan Penyelidikan tentang dugaan tindak pidana Penganiayaan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2017 sekira pukul 13.30 WIB di Dsn. Pondok Rt.07, Ds. Trimurti, Kec. Srandakan, Kab. Bantul sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 KUHP;

2. Surat perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan;

3. Melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan penyelidikan tindak pidana kepada Pimpinan.

Selesai : ----

Yang menerima perintah

MUJI SUHARJO, SH
IPTU NRP 65050629

Dikeluarkan di : B a n t u l

Pada tanggal : 10 April 2017

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR BANTUL

KASAT RESKRIM

Selaku Penyelidik



ANGGAI TO HADI PRABOWO, S.H., S.I.K
AKP NRP 85121724